

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan ini bab demi bab, berikut ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

1. Dalam Hukum Islam narkoba (*al-mukhaddirat*) merupakan segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.. Konsep dasar narkoba dalam Hukum Islam disandarkan pada *khamr* dalam surat al-Maidah ayat 90 yang dihukumkan haram untuk disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas

pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif adalah segala zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan baik dari tanaman ataupun sintesis.

2. Sanksi yang diberikan Hukum Islam terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba adalah ta'dzir. Sanksi ta'dzir bagi penyalahguna narkoba dapat berupa rehabilitasi karena pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah orang sakit yang harus diobati dan dipulihkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah. Sedangkan sanksi bagi pengedar narkoba menurut Hukum Islam adalah had atau penjara sesuai dengan perannya dalam peredaran gelap narkoba itu sendiri. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia telah mengatur sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan sanksi bagi pengedar narkoba adalah penjara dan denda dengan memiliki batas minimal dan maksimal, yaitu minimum 4 tahun dan maksimum hukuman mati.
3. Konsep pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam Hukum Islam Islam berupa preventif, refresif dan edukatif. Sedangkan dalam hukum Positif Indonesia melalui undang-undang No. 35 Tahun 2009 berupa upaya preventif, refresif, kuratif dan edukatif serta sudah membuat ketentuan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
4. Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan konsep mengenai narkoba. Persamaan tersebut antara lain: *pertama* Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mendefinisikan

narkoba sesuatu zat yang apabila dikonsumsi dapat menutupi akal (mabuk) dan dapat berakibat ketergantungan. *Kedua* sama-sama melarang dan memberikan sanksi terhadap penyalah guna dan pengedar narkoba. *ketiga* sama-sama mempunyai konsep pencegahan dan pengangulangan narkoba baik yang bersifat preventi, kuratif rekresif dan edukatif.

Perbedaan narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia antara lain: *pertama*, menurut Hukum Islam konsep dasar narkoba adalah *khamar*. Sedangkan konsep dasar narkoba menurut Hukum Positif Indonesia adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. *Khamar* mencakup segala jenis zat dan bahan yang berpotensi menutup akal disebabkan mabuk. Maka dari itu pengertian **khamar lebih luas daripada narkoba** . *Kedua* Pidana Islam belum mengatur Sanksi bagi penyalahguna dan pengedar narkoba secara jelas. sanksi penyalahguna dan pengedar narkoba dalam Hukum Islam adalah ta'dzir yang merupakan wewenang penguasa/ pemerintah untuk menjatuhkannya yang disesuaikan kepada tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba diatur dengan jelas dan rinci dalam UU No. 35 tahun 2009. *Ketiga* Pidana Islam belum mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. sedangkan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan tegas dan rinci tentang ketentuan wajib rehabilitasi terhadap pecandu dan pengguna narkoba.

B. Saran

1. Kepada seluruh rekan pengkaji hukum Islam agar senantiasa memperdalam teori-teori hukum Islam dan teori-teori hukum nasional dan merasa berkewajiban untuk mensosialisasikan Hukum Islam ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Kepada para akar hukum Islam (fuqaha), sarjana hukum Islam, dan seluruh cendikiawan muslim agar senantiasa berupaya untuk memperjuangkan Hukum Islam secara paripurna sebagai produk legislatif, sehingga diharapkan hukum Islam dapat mewarnai hukum nasional negara Republik Indonesia khususnya dibidang *jinayah/* pidana.
2. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. diharapkan agar pemerintah lebih semangat dan serius dalam melakukan segala upaya dalam mencegah an menanggulang bahaya narkoba. upaya tersebut antara lain: *pertama* diperlukan adanya *polotical will* dan *poloyical action* untuk memeberlakukan peraturan perundang-undangan dalam masalah narkoba disertai tindak nyata dalam melaksanakan amar ma'ruf nahy munkar demi keselamatan anak/ remaja genarasi muda sebagai penerus bangsa. *Kedua*, pemerintah (hakim) harus berani menerapkan hukuman yang berat bagi pengedar dan bandar narkoba. *ketiga, tretment and rehabilitation* (pengobatan dan rehabilitasi) terhadap pecandu dan korban penyalahguna harus ditingkatkan.
3. Aparat penegak hukum sebaiknya harus saling berkoordinasi dan tidak mempertahankan ego sektoral masing-masing sehingga mempunyai

pandangan yang sama terhadap siapa itu pecandu atau penyalahguna narkoba sehingga dapat memberikan sanksi yang sama dan jelas, yaitu rehabilitasi bukan penjara. Karena rehabilitasi lah yang pantas diberikan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba karena dia adalah orang sakit yang harus dipulihkan. WHO menyatakan pecandu narkoba adalah *choronic relapsing condition*. Dan penyakitnya meliputi fisik, jiwa, sosial dan spiritual, maka tempat yang terbaik bagi mereka adalah rehabilitasi.

4. Kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah menemukan langkah-langkah efektif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena berdasarkan fakta penyalahgunaan narkoba merupakan penyumbang besar dalam penurunan kualitas manusia.
5. Kualitas terapi dan rehabilitasi juga harus ditingkatkan sehingga angka kambuh bagi mereka yang sudah menjalani program rehabilitasi dapat ditekan. Menurut penulis pendekatan rehabilitasi yang baik dan efektif adalah perpaduan antara medis dan nilai-nilai agama Islam. Maka dari itu perlu kajian atau penelitian lebih lanjut tentang rehabilitasi berbasis Islam yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang adiksi.